



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 352 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak-usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala TK TUNAS MITRA, Nomor : 04/TK.TM/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional;
  - 2. Surat Keputusan YAYASAN GAWI Kecamatan KINTAP,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama
- Memberikan Izin Operasional Layanan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada TK TUNAS MITRA yang beralamat di Jln Gohi PT GMK Kebun Timur Desa Pasir Putih Kecamatan KINTAP Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga
- Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Pelaihari  
01 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**



Drs. H. Zainal Abidin  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 495-41013-198603 1 012